



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/006/B.VI/HK/1991.

T E N T A N G

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG
GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG
GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemda Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1990 Perlu mendapat Penetapan/Pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 825/2934/14/1990 telah dilakukan Penelitian/Pemeriksaan oleh Tim Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung terhadap Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bahwa hasil Penelitian/Pemeriksaan tersebut telah disampaikan secara tertulis oleh Tim Kepada Gubernur Kepala Daerah dengan menyebutkan Sisa Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990 sejumlah Rp: 235.383.430,01 (Dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh rupiah satu sen).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN. Tahun 1974 Nomor 38 : TLN. Nomor 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (LN. Tahun 1964 Nomor 95 ; TLN. Nomor 2688) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan-Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah (LN. Tahun 1975 Nomor 6) ;

5. Keputusan

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat I/Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan-Ganti Rugi Keuangan Materil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1978 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-093 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD ;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 1984 dan Nomor 688/KMK/03/1984 tanggal 24 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensiakronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 Tahun 1987 tentang penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-617 Tahun 1988 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/189/B.XIV/HK/1989 tanggal 4 Juli 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan ;
29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/010/B.XIV/HK/1990 tanggal 10 Januari 1990 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/224/PWOD tanggal 16 Januari 1989 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 2. Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 08 Tahun 1990 tanggal 11 September 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan ;

3. Surat

3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor : 903.1481/26/1990 tanggal 21 September 1990, perihal Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990.

Pertama

: Mengesahkan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Tingkat - II Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 08 Tahun 1990 tanggal 11 September 1990 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990 sejumlah Rp.235.383.430,01 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta - Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Empat ratus Tiga Puluh Rupiah Satu Sen), terdiri dari :

- Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 15.919.560.035,24

- Perhitungan Anggaran Belanja :

a. Belanja Rutin Rp.6.901.704.679,21

b. Belanja Pembangunan Rp.8.782.471.926,02

Rp. 15.684.176.605,23

- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

APBD Penda Tk.II Kabupaten Lam-

pung Selatan T.A. : 1989/1990 .. Rp. 235.383.430,01

=====

Dengan catatan :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1988/1989 tidak semuanya dibawa ke dalam C I ayat 1.1.1.000.

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 hanya sisa kas saja sejumlah - Rp.381.484,13. Hal ini tidak memenuhi ketentuan butir 7 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/606/PUOD tanggal 9 Februari 1985.

2. Dalam

2. Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990 realisasi Pendapatan Asli Daerah tidak mencapai target yang direncanakan, - dianggarkan sebesar Rp. 1.117.000.000,- direalisasi sebesar Rp. 979.935.640,39

Adapun jenis penerimaan yang tidak mencapai target - tercatat dalam ayat :

- 1.2.1. 004 Pajak Pembangunan I.
- 1.2.1. 005 Pajak Radio.
- 1.2.1. 013 Pajak Kendaraan tidak bermotor.
- 1.2.1. 016 Pajak Penerangan Jalan.
- 1.2.2. 076 Uang Leges.
- 1.2.2. 080 Uang Pemeriksaan/Pembantaian.
- 1.2.2. 081 Uang Sewa Tanah / Bangunan.
- 1.2.2. 082 Uang Sempadan/Izin Bangunan.
- 1.2.2. 086 Pelelangan ikan.
- 1.2.2. 094 P a s a r .
- 1.2.2. 099 Retribusi Parkir.
- 1.2.2. 101 Retribusi atas Dokumen Lelang.
- 1.2.2. 102 Izin Prinsip.
- 1.2.3. 121 Bank Pembangunan Daerah.
- 1.2.4. 143 Penerimaan Dinas Peternakan.
- 1.2.4. 145 Penerimaan Dinas Pertanian.
- 1.2.4. 150 Penerimaan dari RSU Kalianda.
- 1.2.4. 151 Penerimaan dari RSU Pringsewu.
- 1.2.5. 181 Hasil penjualan Milik Daerah.
- 1.2.5. 183 Penerimaan dari Kantor Pertanahan Nasional.
- 1.2.5. 184 Penerimaan Sewa Rumah/Barang Milik Daerah.
- 1.2.5. 185 Penerimaan lain-lain.

Hal tersebut diatas tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 - ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 Tahun 1985,

3. Dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990 masih terdapat Bendaharawan Sekretariat - dan dan Dinas-dinas masih terdapat keterlambatan mempertanggung jawabkan uang yang telah diterima Bendaharawan diatas tanggal 10 bulan berikutnya.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 1319 Tahun 1985.-

4. Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990, belum ditunjuk Pejabat yang menandatangani Daftar Pembukuan Administratif (B.XIII) dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan.-

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan butir 14 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/4249/PUOD tanggal 29 Oktober 1985 perihal petunjuk Teknis Lebih Lanjut Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Dalam pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990 dalam hal pengesahan SPJ dari Sub Bagian Pembukuan Bagian Keuangan, Model Bend 5 maupun Model Bend 6 belum berjalan sesuai dengan ketentuan Model 6 belum berjalan sesuai dengan ketentuan Manual Administrasi Keuangan Daerah Bab. III Point 2 ayat 1 tentang SPJ dan Verifikasi dan pengesahan.

6. Pada saat Tim mengadakan Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan APBD Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan tanggal 22 Oktober 1990, Sisa UUDP yang belum disetor ke Kas Negara adalah :

- Bendaharawan Rutin Peternakan Rp. 2.020.000,-
- Bendaharawan Rutin Bappeda Rp. 66.046,-

K e d u a : Petunjuk-petunjuk/Peringatan-peringatan yang perlu mendapat perhatian Bupati kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan, termaktub dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung perihal Tindak Lebih Lanjut Hasil Penelitian/Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 1989/1990.

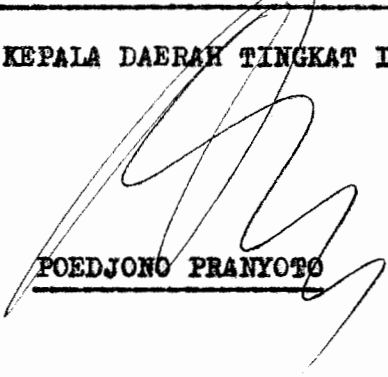
Ketiga

- K e t i g a** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat sejak tanggal 1 April 1990.
- K e e m p a t** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mustinya.-

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 3 - 1 - 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta.
 2. Yth. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Lampung, di Telukbetung.
 3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, di Kalianda.
-